



# **SPI CHARTER**

## **SATUAN PENGAWAS INTERNAL**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU**



---

## LEMBAR PENGESAHAN

---

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menyetujui dan mengesahkan Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Kami mengharapkan seluruh pimpinan unit kerja, pejabat, dosen dan staff untuk membantu dan bekerja sama dengan SPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Disahkan di Bintan,  
Tanggal ..... Januari 2021

**Kabag AUAK**

**H. Imam Subekti, S.Ag., M.Pd.I**

**Kepala Satuan Pengawas Internal**

**Sella Kurnia Sari, M.Sc**

**Disahkan Oleh**  
**Ketua STAIN Sultan Abdurrahman, Kepri**

**Dr. Muhammad Faisal, M.Ag**



---

## KATA PENGANTAR

---

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang tiada tara dan tiada henti-hentinya atas setiap kesempatan hingga kita dapat terus berkarya di bumi-Nya. Tidak lupa, shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhai-Nya, sehingga SPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dapat menyelesaikan SPI *Charter* ini dengan baik.

Pengawasan internal merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal (*internal control activity*) dilingkungan perguruan tinggi. Pengawasan internal dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional suatu kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan, ketentuan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan aktivitas pengendalian internal di perguruan tinggi diperlukan untuk akselerasi pencapaian tata kelola sekolah tinggi agama islam yang baik.

Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI *Charter*) adalah dokumen formal yang berisi komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam SPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diharapkan mampu meningkatkan kinerja SPI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pengelolaan anggaran di masing-masing unit. Selanjutnya, jika setiap unit menggunakan standar yang sama dalam proses pelaksanaan tugas, maka diharapkan menghasilkan *output* yang seragam menuju terwujudnya tata kelola sekolah tinggi agama islam yang baik

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Kepala SPI  
STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

  
Sella Kurnia Sari, M.Sc

**Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri**

**A. Pendahuluan**

Piagam SPI adalah pernyataan komitmen dan pengakuan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri atas keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal (SPI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang mengatur visi, misi, kedudukan, wewenang, tugas dan tanggungjawab, ruang lingkup aktivitas, pola hubungan, dan dilengkapi kode etik dan standar profesi.

Piagam SPI ini mendasari penyusunan dokumen pengawasan lain seperti kebijakan pengawasan, standar pengawasan, manual mutu pengawasan dan manual prosedur pengawasan yang perlu diketahui dan dipahami serta disosialisasikan kepada seluruh civitas Akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dan harmonisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian visi, misi dan tujuan dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

SPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diberi peran penuh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja Sekolah Tinggi, berjalannya sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, kecukupan mitigasi risiko, serta bekerja sama dengan *reviewer* eksternal. Piagam ini telah disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri pada bulan Januari 2020.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi keagamaan negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepri;

#### C. Visi

"Menjadi unit kerja yang profesional dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang Unggul Keislaman dan Kemelayuan".

#### D. Misi

Misi Satuan Pengawasan Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah:

1. Membantu pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam mewujudkan tata kelola sekolah tinggi agama islam yang baik di bidang non akademik;
2. Melakukan reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya atas kegiatan objek pengawasan dan pemeriksaan kinerja non-akademik;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan audit eksternal;
4. Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan adil;
5. Mengembangkan pengelolaan kegiatan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien.

## **E. Tujuan**

Satuan Pengawas Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bertujuan untuk:

1. Membantu Pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya;
3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal dan operasional secara objektif;
4. Untuk menyusun peta resiko (manajemen resiko) penyelenggaraan pendidikan tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam bidang non akademik;
5. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
6. Untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan audit oleh lembaga audit eksternal (BPK/Irjen/KAP) dan melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP); dan
7. Memberi bantuan kepada Prodi/Lembaga/UPT berupa rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktifitas yang direviunya di dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing.

## **F. Kedudukan**

Satuan Pengawasan Internal ( SPI ) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

## **G. Kode Etik**

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atau audit sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pendampingan, auditor senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku atau etika dalam pelaksanaan pemeriksaan yang baik sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan panduan selama pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pejabat dan anggota SPI harus mengedepankan sikap jujur, integritas, komitmen, profesional, bijaksana, dan tanggungjawab;
2. Pejabat dan anggota SPI harus menjaga rahasia hasil pemeriksaan;
3. Pejabat dan anggota SPI tidak boleh menjustifikasi hasil pemeriksaan secara pribadi di depan auditi;
4. Pejabat dan anggota SPI dalam hal mengambil keputusan hasil pemeriksaan dan penyusunan rancangan program pendampingan berdasarkan kolektif dan kolegial;
5. Pejabat dan anggota SPI dalam hal menjalankan tugas berpedoman pada peraturan, norma, dan prosedur yang berlaku;
6. Pejabat dan anggota SPI berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
7. Pejabat dan anggota SPI, jika mendapatkan tugas di luar tugas dari fungsi SPI wajib menanggalkan identitas dan atributnya;
8. Pejabat dan anggota SPI, dalam hal menjalankan tugas dan fungsi SPI harus mengedepankan prinsip independensi; dan
9. Pejabat dan anggota SPI dalam hal menjalankan pengawasan dan pendampingan mengedepankan aspek-aspek humanis.

#### **H. Tugas**

Melaksanakan pengawasan non akademik.

#### **I. Fungsi**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal, meliputi penyusunan peta resiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian resiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. Melakukan pemeriksaan kepatuhan dan kinerja, dan mutu non akademik, di bidang perencanaan, keuangan, organisasi,operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, sarana dan prasarana,serta kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

5. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian tujuan kepada ketua;
7. Memantau, mengkoordinasi, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI kepada Ketua;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **J. Tanggung Jawab**

Bertanggung jawab kepada Ketua atas simpulan, rekomendasi, atau laporan hasil pengawasan internal.

#### **K. Wewenang**

Satuan Pengawasan Internal (SPI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, data, informasi, sarana prasarana, dan objek pemeriksaan lainnya pada seluruh bagian dan unit kerja;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Ketua;
4. Mengusulkan kepada Ketua untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada Prodi, lembaga, unit, dan/atau penanggungjawab kegiatan dalam proses pengawasan internal;
5. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah;
7. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Ketua dan/atau Dewan Pengawas;

8. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal;
9. Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan;
10. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara professional seperti dipersyaratkan dalam standar profesi audit internal, serta menjamin tidak terdapat benturan kepentingan auditor anggota SPI dengan auditan dan kegiatan yang diaudit dan
11. Mendampingi aparat pengawasan internal pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan eksternal pemerintah dalam melakukan pengawasan.

#### **L. Penutup**

Demikian Piagam Satuan Pengawasan Internal ( *SPI Charter* ) ini disusun sebagai pedoman dan panduan bagi SPI STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. *SPI Charter* ini berlaku efektif sejak Januari 2020 dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.